



KENCANA ENERGY

**PENGUMUMAN
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT
CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
TO SHAREHOLDERS
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
(the "Company")**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2023 dengan jumlah laba yang akan dibagikan sebesar Rp 27.679.400.000,- atau ekuivalen dengan USD 1.700.000,- sehingga setiap Pemegang Saham akan memperoleh Rp 7,55 (tujuh koma lima puluh lima Rupiah) per lembar saham.

In accordance with the decision of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which was held on June 7, 2024, it was agreed that the Company would distribute cash dividends from net profit for the 2023 financial year with a total profit to be distributed of Rp 27,679,400,000 or its equivalent with USD 1,700,000, so that each shareholder will receive Rp 7.55 (seven point fifty five Rupiah) per share.

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023**

**SCHEDULE AND MECHANISM FOR THE
DISTRIBUTION OF THE FINAL CASH
DIVIDEND FINANCIAL YEAR 2023**

No	Keterangan Description	Tanggal Date
1	Tanggal Pelaksanaan RUPS. <i>AGMS Implementation Date.</i>	7 Juni 2024 7 June 2024
2	Laporan hasil RUPS disertai ringkasan risalah RUPS di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. <i>The report on the results of the AGMS is accompanied by a summary of the minutes of the AGMS on the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.</i>	11 Juni 2024 11 June 2024
3	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. <i>Announcement of the schedule and mechanism for the distribution of final cash dividend on IDX's website and the Company's website.</i>	11 Juni 2024 11 June 2024
4	Tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai final (" Recording Date ") <i>The date for recording the shareholders who are entitled to final cash dividend ("Recording Date")</i>	21 Juni 2024 21 June 2024

6	Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and negotiated market:</i> - Cum Dividen/Cum Dividend - Ex Dividen/Ex Dividend	19 Juni 2024 19 June 2024 20 Juni 2024 20 June 2024
7	Pasar Tunai <i>Cash Market:</i> - Cum Dividen/Cum Dividend - Ex Dividen/Ex Dividend	21 Juni 2024 21 June 2024 24 Juni 2024 24 June 2024
8	Pembayaran Dividen Tunai <i>Payment of final cash dividend</i>	8 Juli 2024 8 July 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
Distribution Mechanism for Final Cash Dividend

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan. 2. Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal <i>Recording Date</i> (21 Juni 2024) sampai dengan pukul 16:00 WIB. 3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan menerima informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>This announcement shall serve as the official announcement from the Company and the Company will not issue any separate announcement to the shareholders.</i> 2. <i>The final cash dividend will be distributed to the shareholders listed in the Company's List of Shareholders on the Record Date (June 21, 2024) until 16.00 WIB.</i> 3. <i>The shareholders whose shares are recorded in the collective custody of Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") will receive the final cash dividend through the holders of the accounts at KSEI. The written confirmation on distributed final cash dividend will be submitted by KSEI to the securities firms and/or custodian banks, and the shareholders will subsequently receive the information on</i> |
|--|--|



tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.

the matter from the respective securities firm and/or custodian bank of their account.

4. Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

4. The distribution of the final cash dividend will be deducted by the Company's Income Tax (PPH) in accordance with the applicable Tax Regulations.

5. Ketentuan pemotongan PPH terhadap pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:

5. The provisions of income tax deduction on the distribution of the final cash dividend to foreign shareholders (foreign tax payers) are:

a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPH, yaitu dipotong PPH sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

a. The income tax deduction for the shareholders domiciled in the countries with no tax treaty with the government of Indonesia shall refer to Article 26 of Income Tax Law, in which the withholding tax rate is 20% (twenty percent) of gross amount.

b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita sesuai dengan peraturan dan

b. For shareholders of the Company who are domiciled in countries that have signed a Tax Treaty with the Government of Indonesia, the provisions as regulated in the relevant Tax Treaty shall apply, namely generally imposing lower tax withholding rates. However, to take advantage of the P3B facility, the shareholders of the Company concerned must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement by submitting a document of record evidence or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or the Securities Administration Bureau of

ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

PT Sinartama Gunita in accordance with KSEI's rules and regulations . Without this document, the dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20% (twenty percent).

6. Bukti potong pajak dividen tunai final untuk pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

6. *The slips of the tax withheld from the payment of final cash dividend for both the shareholders recorded at KSEI collective custody (scripless) can be obtained from the Company's Bureau of Securities Administration.*

Jakarta, 11 Juni 2024

DIREKSI
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK

Jakarta, 11 June 2024

BOARD OF DIRECTORS
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK